

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULONPROGO

NOMOR : 5 TAHUN : 1984 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULONPROGO

NOMOR: 9 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KULONPROGO

Menimbang: bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun

1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo tentang Pembentukan Dusun dalam

Desa;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Di Daerah;

- 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulonprogo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulonprogo dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat/Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa:
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan;
- 6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daswati II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;
- 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo Nomor 5 Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULONPROGO TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA.

2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
- c. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- d. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Bupati Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulonprogo.
- e. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulonprogo.

BAB II

Bagian Pertama Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun dalam Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 3

- (1) Dusun dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Syarat-syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam pembentukan Dusun harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jumlah Dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

4

3

BAB III PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 5

- (1) Dusun yang karena pertimbangan-pertimbangan tehnis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Dusun dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Daerah atas usul Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Usul Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan.
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

BABIV KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai Wilayah Kerja bawahan, maka wilayah kerja bawahan dimaksud dinyatakan sebagai Dusun.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Kapala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku seiak tanggal diundangkan.

Wates, 2 Juli 1984

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kulonprogo

Ketua

TJOKRO HADI SYADIK Drs. KRT. WIJOYOHADININGRAT

Diundangkan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan II Kulonprogo

Lembaran Disahkan oleh Gubernur Kepala

Surat Keputusan

Nomor: 5

Tanggal Nomor

: 17 Januari 1984 18/KPTS/1984

10 Februari 1984 Pada tanggal:

(dengan perubahan/penyempurnaan)

5

6

Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah

<u>Drs. A. MARSUDHI KARTORAHARDJO</u> NIP. 010034025

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KULONPROGO

NOMOR: 9 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pasal 16 ayat (1) telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981. Dalam pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981ditentukan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri itu merupakan pedoman bagi penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Pembentukan Dusun dalam Desa.

Sehubungan dengan hal itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo tentang : Pembentukan Dusun dalam Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan wilayah kerja bawahan dalam pasal ini adalah pedukuhan.

Pasal 8 dan 9

Cukup Jelas.

8

7